

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 7142/102.15/Ds/1997

Tentang

Pemberian izin kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis
Kabupaten Ciamis

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS

- Membaca** : Surat permohonan dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kelurahan Linggasari Kecamatan Kabupaten Ciamis nomor 411.2/01/LKMD/Ds/1997 tanggal 25 Oktober 1997.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 c. Nomor 39 tahun 1992 b. Nomor 38 tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud RI nomor 0262/0/1994
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Mendikbud RI nomor 002/U/1995
d. Nomor 105/0/1994 tanggal 9 Mei 1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Maret 1983.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat nomor 824/102.6/Ds/1997 tanggal 5 Pebruari 1997.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Ciamis nomor 904/102.15.1/Kp/97 tanggal 27 Oktober 1997.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
- Alamat : Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis
Untuk memberikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : **TK ASSALAM**
- Alamat : Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis
- Mulai tahun ajaran : 1997/1998
- Tahun berdiri : 1997
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan Wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kandep Dikbud Kabupaten Ciamis.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI nomor 0486/U.1992 Pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIAMIS
Pada tanggal : 1 Desember 1997

Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
a.n.b.
Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Ciamis,

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta ;
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta ;
3. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar di Bandung ;
5. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Ciamis ;
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciamis ;
7. Ketua Yayasan LKMD Kelurahan Linggasari ;
8. Kepala TK Assalam Kelurahan Linggasari.



Drs. H. SARIPIN
NIP. 480034392